

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Kwg. dapat disimpulkan, unsur pertanggungjawaban pidana pada orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan (putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Kwg) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, sehingga Terdakwa Nurhidayat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 96/Pid.B/2018/ PN.Kwg. Dapat disimpulkan bahwa, dalam putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Kwg, proses pengambilan keputusan yang di lakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa, pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan

penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Sehingga terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun sesuai dalam Pasal 351 (2) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan

B. Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran bahwa, dalam memberikan hukuman kepada terdakwa Nurhidayat terhadap pelaku tindak penganiayaan yang terdapat pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan, ketua majelis hakim agar memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

